



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

PERDATA NOMOR : 220/Pdt.P/2023.PN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama akan memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MARLETA LESTARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 03 Maret 1981, pekerjaan tidak bekerja, status sudah kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, beralamat Indarung RT. 004 RW. 008 Kel. Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, email marletaleta961@gmail.com rek bank BRI 546401028811539, No. HP 082285869908, selanjutnya di rebut pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2023 dibawah Nomor : 220/Pdt.P/2023.PN.PDG

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 19 Juni 2023 mengajukan pencabutan guna pengurusan kepelengkapan surat menyurat sebagai bukti permohonan pemohon .;

Memperhatikan akan pasal pasal dari Undang undang yang berkenaan dengan itu ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon No. 220/PDT.P/2023.PN.PDG. dicabut ;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Setelah Hakim membacakan Penetapannya, Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan sidang ditutup ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal **19 Juni 2023** oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang ;

Hakim Tunggal

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000
- Pemberkasan	Rp 50.000
- PNPB Panggilan	Rp 10.000
- Materai	Rp 10.000
- Redaksi	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).